



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satrya Arya Kresna als Sat Bin Cuncun Sudiatma
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Durahman Nomor 44/16 A Rt 001 Rw 001
Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkung Kota
Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Satrya Arya Kresna als Sat Bin Cuncun Sudiatma ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Sebagai Pengacara/Penasihat Hukum untuk Mendampingi Terdakwa Satrya Arya Kresna als Sat Bin Cuncun Sudiatma, dalam proses Peradilan secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, register perkara Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah, tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** dengan pidana selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara yakni selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis);
 - ❖ 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - ❖ 1 (satu) buah double foam;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di Gang Durahman Nomer 44/16 A Rt 001 Rw 001 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Terdakwa telah tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintesis)**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitaran di Jalan Ciganitri Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung terkait adanya seseorang yang mengedarkan narkoba kemudian berdasarkan perintah selanjutnya saksi wahyudi dan saksi reihan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA melakukan pemeriksaa di lokasi sebagaimana di informasikan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya mendatangi sebuah rumah seorang pengedar narkoba tersebut mengarah ke rumah terdakwa dan kemudian **saksi** dan rekan – rekan **saksi** mendatangi sebuah rumah dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



mengetuk pintu lalu keluar terdakwa kemudian oleh **saksi** dan rekan **saksi** dilakukan interogasi secara mendalam terkait narkoba dan yang bersangkutan mengaku pernah menjual / mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis. Selanjutnya **saksi** dan rekan **saksi** memperlihatkan Surat Perintah Tugas **saksi** menjelaskan bahwa **saksi** bersama dengan rekan-rekan **saksi** merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, kemudian terhadap **terdakwa** tersebut dilakukan pengembangan ke kediaman **terdakwa** karena sebelumnya **terdakwa** mengaku menyimpan narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis dan pada saat dilakukan pengeledahan didapat/ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat palstik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis);
- ❖ 1 (satu) pack plastik klip bening;
- ❖ 1 (satu) buah duoble foam;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.

- Selanjutnya terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memper oleh narkoba jenis tembakau sitentis dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** dimana pada hari senin sekitar pukul 13.00 Wib **saya** berkomunikasi dengan akun tersebut, dimana **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menggeserkan Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20 Gram dimana apabila terdakwa berhasil menggeserkan bahan tersebut akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian **terdakwa** menyetujui tawaran tersebut dan **Akun IG Dengan Nama " Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** mengirimkan Maps/Petunjuk sekitar pukul 16.00 Wib untuk pengambilan bahan Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis, setelah mendapatkan maps tersebut **terdakwa** pergi menuju tempat sesuai maps, mengambil bahan kemudian **terdakwa** bawa bahan tersebut ke rumah **terdakwa** sekitar pukul 18.00 Wib, setelah sampai di rumah **terdakwa** menyimpan bahan tersebut di kamar **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menunggu arahan dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** untuk lokasi penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis yang **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** titipkan kepada **terdakwa**. Bahwa **terdakwa** mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk **terdakwa** geserkan / tempelkan kembali sesuai arahan atau petunjuk dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** adalah sebanyak satu kali.

- Bahwa **terdakwa** geserkan / tempelkan kembali yaitu **terdakwa** di janjikan oleh **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila **terdakwa** berhasil menggeserkan / menenmpelkan kembali Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis sesuai arahan dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)**.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL271FE / V / 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 31 Mei 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun;

- ❖ Dengan berat netto awal : **19,4144 gram**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan / daun tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4e PINACA** dan **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- **Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :**
 - ❖ 1 (satu) bungkus lakban warna cokelat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun;
 - ❖ Dengan berat netto akhir : **18,6560 gram**;
- Bahwa maksud dan tujuan **terdakwa** mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa perbuata terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidak pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidak pada tahun 2024 di Gang Durahman Nomer 44/16 A Rt 001 Rw 001 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, , tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitaran di Jalan Ciganitri Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung terkait adanya seseorang yang mengedarkan narkoba kemudian berdasarkan perintah selanjutnya saksi wahyudi dan saksi reihan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA melakukan pemeriksaa di lokasi sebagaimana di informasikan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya mendatangi sebuah rumah seorang pengedar narkoba tersebut mengarah ke rumah terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



dan kemudian **saksi** dan rekan – rekan **saksi** mendatangi sebuah rumah dan mengetuk pintu lalu keluar terdakwa kemudian oleh **saksi** dan rekan **saksi** dilakukan interogasi secara mendalam terkait narkoba dan yang bersangkutan mengaku pernah menjual / mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis. Selanjutnya **saksi** dan rekan **saksi** memperlihatkan Surat Perintah Tugas **saksi** menjelaskan bahwa **saksi** bersama dengan rekan-rekan **saksi** merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, kemudian terhadap **terdakwa** tersebut dilakukan pengembangan ke kediaman **terdakwa** karena sebelumnya **terdakwa** mengaku menyimpan narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat/ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat palstik klip bening berisikan bahan / daun (diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis);
- ❖ 1 (satu) pack plastik klip bening;
- ❖ 1 (satu) buah duoble foam;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.

- Selanjutnya terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa diper oleh narkoba jenis tembakau sitentis dari **Akun IG Dengan Nama “Petani Cilik” (Belum Tertangkap)** dimana pada hari senin sekitar pukul 13.00 Wib **saya** berkomunikasi dengan akun tersebut, dimana **Akun IG Dengan Nama “Petani Cilik” (Belum Tertangkap)** menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menggeserkan Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20 Gram dimana apabila terdakwa berhasil menggeserkan bahan tersebut akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian **terdakwa** menyetujui tawaran tersebut dan **Akun IG Dengan Nama “ Petani Cilik” (Belum Tertangkap)** mengirimkan Maps/Petunjuk sekitar pukul 16.00 Wib untuk pengambilan bahan Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis, setelah mendapatkan maps tersebut **terdakwa** pergi menuju tempat sesuai maps, mengambil bahan kemudian **terdakwa** bawa bahan tersebut ke rumah **terdakwa** sekitar pukul 18.00 Wib, setelah sampai di rumah **terdakwa** menyimpan bahan tersebut di kamar **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menunggu arahan dari **Akun IG Dengan**



Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap) untuk lokasi penyimpanan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis yang Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap) titipkan kepada **terdakwa**. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis untuk **terdakwa** geserkan / tempelkan kembali sesuai arahan atau petunjuk dari Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap) adalah sebanyak satu kali.

- Bahwa **terdakwa** geserkan / tempelkan kembali yaitu **terdakwa** di janjikan oleh Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap) akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila **terdakwa** berhasil menggeserkan / menempelkan kembali Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis sesuai arahan dari Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL271FE / V / 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 31 Mei 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun;
 - ❖ Dengan berat netto awal : **19,4144 gram**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan / daun tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4e PINACA** dan **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- **Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :**
 - ❖ 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun;
 - ❖ Dengan berat netto akhir : **18,6560 gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa didalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis) tanpa ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi yang menangkap terdakwa, dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Sintetis yang diketahui terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Durahman Nomer 44/16 A Rt 001 Rw 001 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, telah diamankan 1 (satu) orang laki - laki atas nama terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**, didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah duoble foam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.
- Bahwa Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**. Selanjutnya terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** berikut barang bukti yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa **barang titipan kepada terdakwa adalah milik Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** sebelumnya **terdakwa** berkomunikasi dengan **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** dan telah setuju untuk mengantarkan bibit sinte tersebut di cimindi kemudian **terdakwa** diminta menggeserkan bahan tersebut ke sekitaran Bandung timur atau Bandung Kota.
- **Bahwa Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** dimana pada hari senin sekitar pukul 13.00 Wib **terdakwa** berkomunikasi dengan akun tersebut, dimana **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menggeserkan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20 Gram dimana apabila **terdakwa** berhasil menggeserkan bahan tersebut akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian **terdakwa** menyetujui tawaran tersebut dan **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** mengirimkan Maps/Petunjuk sekitar pukul 16.00 Wib untuk pengambilan bahan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis, setelah mendapatkan maps tersebut **terdakwa** pergi menuju tempat sesuai maps, mengambil bahan kemudian **terdakwa** bawa bahan tersebut ke rumah **terdakwa** sekitar pukul 18.00 Wib, Setelah sampai di rumah **terdakwa** menyimpan bahan tersebut di kamar **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menunggu arahan dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** untuk lokasi penyimpanan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis yang **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** titipkan kepada **terdakwa**.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi yang menangkap terdakwa dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Sintetis yang diketahui terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Durahman Nomer 44/16 A Rt 001 Rw 001 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, telah diamankan 1 (satu) orang laki - laki atas nama terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**, didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah duoble foam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.
- Bahwa Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**. Selanjutnya terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa **barang titipan kepada terdakwa adalah milik Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** sebelumnya **terdakwa** berkomunikasi dengan **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** dan telah setuju untuk mengantarkan bibit sinte tersebut di cimindi kemudian **terdakwa** diminta menggeserkan bahan tersebut ke sekitaran Bandung timur atau Bandung Kota.
- **Bahwa Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** dimana pada hari senin sekitar pukul 13.00 Wib **terdakwa** berkomunikasi dengan akun tersebut, dimana **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menggeserkan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20 Gram dimana apabila **terdakwa** berhasil menggeserkan bahan tersebut



akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian **terdakwa** menyetujui tawaran tersebut dan **Akun IG Dengan Nama “Petani Cilik” (Belum Tertangkap)** mengirimkan Maps/Petunjuk sekitar pukul 16.00 Wib untuk pengambilan bahan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis, setelah mendapatkan maps tersebut **terdakwa** pergi menuju tempat sesuai maps, mengambil bahan kemudian **terdakwa** bawa bahan tersebut ke rumah **terdakwa** sekitar pukul 18.00 Wib, Setelah sampai di rumah **terdakwa** menyimpan bahan tersebut di kamar **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menunggu arahan dari **Akun IG Dengan Nama “Petani Cilik” (Belum Tertangkap)** untuk lokasi penyimpanan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis yang **Akun IG Dengan Nama “Petani Cilik” (Belum Tertangkap)** titipkan kepada **terdakwa**.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Sintetis yang diketahui terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Durahman Nomer 44/16 A Rt 001 Rw 001 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkung Kota Bandung, telah diamankan 1 (satu) orang laki - laki atas nama terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa **SATRYA ARYA**



KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA, didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah double foam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.
- Bahwa Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**. Selanjutnya terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa **barang titipan kepada terdakwa adalah milik Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** sebelumnya **terdakwa** berkomunikasi dengan **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** dan telah setuju untuk mengantarkan bibit sinte tersebut di cimindi kemudian **terdakwa** diminta menggeserkan bahan tersebut ke sekitaran Bandung timur atau Bandung Kota.
- **Bahwa Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** dimana pada hari senin sekitar pukul 13.00 Wib **terdakwa** berkomunikasi dengan akun tersebut, dimana **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menggeserkan Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20 Gram dimana apabila **terdakwa** berhasil menggeserkan bahan tersebut akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian **terdakwa** menyetujui tawaran tersebut dan **Akun IG Dengan Nama " Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** mengirimkan Maps/Petunjuk sekitar pukul 16.00 Wib untuk pengambilan bahan Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis, setelah mendapatkan maps tersebut **terdakwa** pergi menuju tempat sesuai maps, mengambil bahan kemudian **terdakwa** bawa bahan tersebut ke rumah **terdakwa** sekitar pukul 18.00 Wib, Setelah sampai di rumah **terdakwa** menyimpan bahan tersebut di kamar **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menunggu arahan dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** untuk lokasi penyimpanan Narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis yang **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** titipkan kepada **terdakwa**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah duoble foam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah tindak pidana lainnya.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Sintetis yang diketahui terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Durahman Nomer 44/16 A Rt 001 Rw 001 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, telah diamankan 1 (satu) orang laki - laki atas nama terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA AIs SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA AIs SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**, didapat / ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



- 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah duoble foam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.
- Bahwa benar Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA AIs SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**. Selanjutnya terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA AIs SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar **barang titipan kepada terdakwa adalah milik Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** sebelumnya **terdakwa** berkomunikasi dengan **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** dan telah setuju untuk mengantarkan bibit sinte tersebut di cimindi kemudian **terdakwa** diminta menggeserkan bahan tersebut ke sekitaran Bandung timur atau Bandung Kota.
- **Bahwa Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** dimana pada hari senin sekitar pukul 13.00 Wib **terdakwa** berkomunikasi dengan akun tersebut, dimana **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menggeserkan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan berat 20 Gram dimana apabila **terdakwa** berhasil menggeserkan bahan tersebut akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian **terdakwa** menyetujui tawaran tersebut dan **Akun IG Dengan Nama " Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** mengirimkan Maps/Petunjuk sekitar pukul 16.00 Wib untuk pengambilan bahan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis, setelah mendapatkan maps tersebut **terdakwa** pergi menuju tempat sesuai maps, mengambil bahan kemudian **terdakwa** bawa bahan tersebut ke rumah **terdakwa** sekitar pukul 18.00 Wib, Setelah sampai di rumah **terdakwa** menyimpan bahan tersebut di kamar **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menunggu arahan dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** untuk lokasi penyimpanan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis yang **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** titipkan kepada **terdakwa**.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikinya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Satria Arya Kresna als Sat Bin Cuncun Sudiatma dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa menjual/mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan yakni Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL271FE / V / 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 31 Mei 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun;
- ❖ Dengan berat netto awal : **19,4144 gram;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan / daun tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMB-4e PINACA** dan **MDMB-INACA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris :

- ❖ 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun;
- ❖ Dengan berat netto akhir : **18,6560 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Sintetis yang diketahui terjadi Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Gang Durahman Nomer 44/16 A Rt 001 Rw 001 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkung Kota Bandung, telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan 1 (satu) orang laki - laki atas nama terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** dimana pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**, didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintesis);
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah duoble foam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.
- Bahwa benar Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA**. Selanjutnya terdakwa **SATRYA ARYA KRESNA Als SAT Bin CUNCUN SUDIATMA** berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar **barang titipan kepada terdakwa adalah milik Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** sebelumnya **terdakwa** berkomunikasi dengan **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik"** dan telah setuju untuk mengantarkan bibit sinte tersebut di cimindi kemudian **terdakwa** diminta menggeserkan bahan tersebut ke sekitaran Bandung timur atau Bandung Kota.
- **Bahwa Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** dimana pada hari senin sekitar pukul 13.00 Wib **terdakwa** berkomunikasi dengan akun tersebut, dimana **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** menawarkan pekerjaan kepada **terdakwa** untuk menggeserkan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis dengan berat 20 Gram dimana apabila **terdakwa** berhasil menggeserkan bahan tersebut akan di beri upah uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian **terdakwa** menyetujui tawaran tersebut dan **Akun IG Dengan Nama " Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** mengirimkan Maps/Petunjuk sekitar pukul 16.00 Wib untuk pengambilan bahan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintesis, setelah mendapatkan maps tersebut **terdakwa** pergi menuju tempat sesuai maps, mengambil bahan kemudian **terdakwa** bawa bahan tersebut ke rumah **terdakwa** sekitar pukul 18.00 Wib, Setelah sampai di rumah **terdakwa** menyimpan bahan tersebut di kamar **terdakwa**, kemudian **terdakwa** menunggu arahan dari **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** untuk lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau sintetis yang **Akun IG Dengan Nama "Petani Cilik" (Belum Tertangkap)** titipkan kepada **terdakwa**.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis adalah untuk diedarkan kepada pemesan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sendiri yakni Terdakwa menjual/ mengedarkan tembakau sintetis Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi unsur ini yakni "tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli," dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis), 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah double foam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrya Arya Kresna als Sat Bin Cuncun Sudiatma tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lakban kuning didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan bahan / daun (mengandung narkotika golongan 1 jenis tembakau sintesis);
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah double foam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tua beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 085520792909.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.